



Standar Pendidikan

Sistem Penjaminan Mutu Internal

PROGRAM STUDI MAGISTER AGROEKOTEKNOLOGI



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA



**STANDAR PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**PRODI MAGISTER AGROEKOTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA
2024**

	STANDAR PROGRAM STUDI MAGISTER AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-30608-07-03-01	Tanggal : 20-12-2024	Revisi: 3 (2024)	Halaman : 1-24

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Prof. Dr. Ir. I Ketut Suada, M.P.	Ketua Tim Perumus/ Ketua TPPMP	
Pemeriksaan	Prof.Dr.Ir. Rindang Dwiyani, M.Sc.	Koprodi Magister Agroekoteknologi	
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. I Ketut Budi Susrusa, M.S.	Ketua Senat	
Penetapan	I Putu Sudiarta, S.P., M.Si., Ph.D	Dekan	

KATA PENGANTAR

Buku Standar Pendidikan Prodi Magister Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Udayana ini disusun mengacu kepada Buku Standar Fakultas Pertanian Universitas Udayana Tahun 2024 serta Standar Universitas Udayana Tahun 2024. Buku Standar Universitas Udayana Tahun 2024 diterbitkan sebagai wujud kepatuhan terhadap berbagai ketentuan yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Akreditasi.

Standar Universitas Udayana tahun 2024 ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Udayana no 7 tahun 2024. Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal di universitas Udayana menyajikan 33 standar yang berlaku di Fakultas Pertanian Universitas Udayana, terdiri atas 9 (sembilan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian, 8 (delapan) Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan 8 (delapan) Standar Khusus.

Dari 33 standar tersebut, Prodi membuat lima (5) standar terkait dengan standar Pendidikan, yakni Standar Profil Lulusan, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran dan Standar Penilaian Pembelajaran. Lima standar Pendidikan ini berbeda antar prodi di Fakultas, sehingga harus disusun secara terpisah. Untuk Standar lainnya, Prodi Magister Agroekoteknologi mengacu pada Buku Standar Penjaminan Mutu Internal UP3M Fakultas Pertanian Unud.

Fakultas dan prodi di lingkungan Universitas Udayana diharapkan ikut berkontribusi terhadap terciptanya budaya mutu untuk mewujudkan visi Universitas Udayana menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

Selanjutnya buku standar ini akan dievaluasi dan dikoreksi sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala melalui audit mutu internal (AMI) universitas Udayana.

Denpasar, Desember 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I. VISI, MISI, DAN TUJUAN PRODI	1
1.1 Visi.....	1
1.2 Misi	1
1.3 Tujuan	1
BAB II. STANDAR PENDIDIKAN	3
2.1. STANDAR PROFIL LULUSAN	3
2.1.1. Rasional	3
2.1.2. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar.....	3
2.1.3. Definisi/Istilah	3
2.1.4. Pernyataan Isi Standar	4
2.1.5. Strategi Pencapaian Standar	5
2.1.6. Indikator	6
2.1.7. Dokumen Terkait	6
2.2. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	6
2.2.1. Rasional	6
2.2.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	7
2.2.3. Definisi/Istilah	7
2.2.4. Pernyataan Isi Standar	8
2.2.5. Strategi.....	10
2.2.6. Indikator	10
2.2.7. Dokumen Terkait	10
2.3. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	11
2.3.1. Rasional	11
2.3.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar	11
2.3.3. Definisi/Istilah	11
2.3.4. Pernyataan Isi Standar	12

2.3.5. Strategi.....	13
2.3.6. Indikator	13
2.3.7. Dokumen Terkait	14
2.4. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	14
2.4.1. Rasional	14
2.4.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	15
2.4.3. Definisi/Istilah	15
2.4.4. Pernyataan Isi Standar	16
2.4.5. Strategi.....	19
2.4.6. Indikator	20
2.4.7. Dokumen Terkait	20
2.5. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	21
2.5.1. Rasional	21
2.5.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	21
2.5.3. Definisi/Istilah	21
2.5.4. Pernyataan Isi Standar	22
2.5.5. Strategi.....	26
2.5.6. Indikator	26
2.5.7. Dokumen Terkait	27

BAB I. VISI, MISI, DAN TUJUAN PRODI

1.1 Visi

Terwujudnya Prodi Magister Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Udayana sebagai Pusat Pengembangan Ipteks Agroekoteknologi Berkelanjutan serta Menghasilkan Lulusan yang Unggul, Mandiri,, Berbudaya dan Berdaya Saing Global..

1.2 Misi

Misi keilmuan yang ditetapkan Prodi Magister Agroekoteknologi FP Unud dalam rangka mewujudkan cita-cita kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Mendidik mahasiswa tingkat pascasarjana untuk menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya dan berdaya saing global di bidang Agroekoteknologi berkelanjutan.
2. Mengembangkan penelitian iptek Agroekoteknologi berkelanjutan, modern dan mengangkat kearifan lokal.
3. Menghasilkan luaran yang memiliki kemampuan untuk pengembangan ilmu, memecahkan masalah secara interdisipliner untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam lingkungan keilmuannya.
4. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai institusi pemerintah dan swasta, baik pada lokal, nasional maupun global/internasional untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta dalam pengembangan iptek dan nilai budaya.
5. Melakukan pengabdian masyarakat berdasarkan kompetensi yang dimiliki

1.3 Tujuan

Tujuan keilmuan Prodi Magister Agroekoteknologi FP Unud yang merupakan penerjemahan misi fakultas dan universitas adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya dan berdaya saing global, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang Ilmu Agroekoteknologi.
2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/atau menghasilkan inovasi secara profesional dengan standard kompetensi sebagai berikut:

- a. Memiliki wawasan kepribadian sebagai seorang pendidik atau ilmuwan yang berkecimpung dalam bidang ilmu Agroekoteknologi.
- b. Memiliki pengetahuan dan kemamuan berkomunikasi yang efektif.
- c. Memiliki ketrampilan dalam melaksanakan penelitian sehingga dihasilkan produk inovatif yang unggul dan kompetitif.
- d. Memiliki keyakinan dan ketaqwaan sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
- e. Memiliki kemandirian dan beretos kerja tinggi dan mampu bekerjasama dalam tim.
- f. Memiliki kesadaran dan wawasan dalam bermasyarakat dan bernegara.

BAB II. STANDAR PENDIDIKAN

2.1. STANDAR PROFIL LULUSAN

2.1.1. Rasional

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi secara jelas menetapkan bahwa capaian pembelajaran merupakan komponen utama yang menjadi dasar pembentukan profil lulusan perguruan tinggi. Dalam kerangka tersebut, Standar Profil Lulusan sebagai bentuk pelampauan standar pendidikan pada aspek luaran ditetapkan untuk menggambarkan kriteria minimal mengenai peran yang mampu dijalankan oleh lulusan Program Studi di lingkungan Universitas Udayana.

Penyusunan Standar Profil Lulusan didasarkan pada berbagai sumber informasi dan kajian yang komprehensif, meliputi hasil *tracer study*, *employer survey*, analisis kebutuhan pasar kerja dan para pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan dan keahlian, visi dan misi universitas, serta kebutuhan kualifikasi pada tingkat nasional maupun internasional. Standar ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Standar Kompetensi Lulusan pada program studi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal guna memastikan relevansi dan kualitas lulusan. Di samping itu, Prodi Magister Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Udayana juga mempertimbangkan potensi yang dimiliki serta berbagai tantangan di bidang pendidikan dalam menetapkan Standar Profil Lulusan sebagai landasan pengembangan mutu pendidikan tinggi.

2.1.2. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

Pimpinan Unud, Unit Pengelola Program Studi, Koordinator Program Studi, dan Civitas Akademika (Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa).

2.1.3. Definisi/Istilah

1. Profil adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
2. Tracer study atau survey alumni atau survey adalah studi mengenai lulusan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi.
3. Pimpinan Unud adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.

4. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan/Direktur dan Wakil Dekan.
5. Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
6. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana
9. Mahasiswa adalah peserta didik di Unud.

2.1.4. Pernyataan Isi Standar

1. Koordinator Program Studi dan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana sesuai kewenangan masing-masing wajib menyusun dan menetapkan profil lulusan atas dasar hasil tracer study, employer survey, analisis kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan, analisis perkembangan keilmuan dan keahlian, Visi dan Misi Unud, Visi dan Misi Fakultas/ Pascasarjana serta analisis kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional.
2. Profil lulusan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam poin (1) digunakan untuk menyusun standar kompetensi lulusan program studi yang bersangkutan.
3. Koordinator Program Studi dalam menyusun profil lulusan wajib melibatkan stakeholders internal dan eksternal.
4. Profil lulusan dimuat dalam Dokumen Spesifikasi dan Kurikulum Program Studi.
5. Profil lulusan Program Studi Magister Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Udayana adalah:
 - a. Pendidik: Berkemampuan mentransfer ilmu pengetahuan dan ketrampilan teknologi produksi tanaman secara profesional sebagai pendidik dan fasilitator pembelajaran kreatif dan inovatif serta menguasai materi agroekoteknologi

dengan baik. Jika sebagai pendidik di perguruan tinggi, harus memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan tridharma secara utuh..

- b. Peneliti: Berkemampuan mengkaji permasalahan serta melakukan riset dan berinovasi teknologi produksi tanaman berkelanjutan serta mempublikasikan hasil risetnya secara profesional
- c. Entreprenuer/Wirausaha Bidang Pertanian: Berkemampuan menangkap peluang, merencanakan, dan melakukan usaha produksi pertanian berkelanjutan, serta mampu mengembangkan berbagai jenis usaha dalam bidang yang terkait dengan keahlian agroekoteknologi sehingga berkontribusi nyata pada perluasan lapangan pekerjaan.
- d. Pelaku Bidang Jasa dan Konsultan Pertanian.: Pelaku bidang jasa dan konsultan ini meliputi beberapa pekerjaan, yaitu:
 - *Social Worker*: yang bekerja menyebarluaskan praktek pertanian sehat termasuk sebagai pendamping petani
 - *Marketers*: sebagai penghubung produsen dengan konsumen dan membuka pasar baru, termasuk memanfaatkan internet dan media sosial dalam melakukan perdagangan/penjualan online produk pertanian
 - *Agricultural Innovator*: inovator-inovator dalam menciptakan produk-produk baru ramah lingkungan dari sumberdaya yang tadinya tidak dimanfaatkan; innovator dalam memanfaatkan sumber daya alam seperti mikroba dan sejenisnya sebagai bahan pupuk, pestisida, dan hormon tumbuh, dan lain-lain; innovator dalam penyediaan benih yang berkualitas namun terjangkau, termasuk mengeksplorasi serta melestarikan keragaman hayati

2.1.5. Strategi Pencapaian Standar

1. Koordinator Program Studi menyusun Profil Lulusan Program Studi sesuai ketentuan yang berlaku, yang ditetapkan oleh Dekan setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas atau disetujui dan ditetapkan oleh Dekan
2. Profil Lulusan yang telah ditetapkan Dekan Fakultas digunakan sebagai acuan utama dalam menyusun standar kompetensi lulusan program studi bersangkutan.
3. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi mengundang dan melibatkan stakeholders internal dan eksternal saat proses penyusunan profil lulusan.

4. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring, evaluasi diri, dan berkoordinasi dengan LP3M menyelenggarakan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar profil lulusan..
5. Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan (Pegawai) prodi wajib melakukan kegiatan akademik sesuai tupoksinya masing-masing untuk mencapai Standar Profil lulusan prodi.
6. Ketua Laboratorium, Ketua seluruh Unit Kegiatan yang ada di Fakultas Pertanian Unud wajib menundukung kegiatan akademik untuk tercapainya Standar Profil Lulusan Prodi.

2.1.6. Indikator

1. Tersedianya Profil Lulusan Prodi.
2. Tersedianya bukti hasil monitoring, evaluasi dan audit mutu internal di program studi terhadap ketercapaian standar profil lulusan yang dilaksanakan oleh Auditor AMI yang terdiri dari unsur UP3M dan LP3M.
3. Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi minimal 80%.
4. Persentase lulusan terserap lapangan kerja ≤ 1 tahun minimal 20%.

2.1.7. Dokumen Terkait

1. Kurikulum Program Studi S2 Agroekoteknologi FP Unud 2024
2. Pedoman Akademik Unud 2024.
3. Renstra Unud 2019-2024.
4. Renstran Fakultas Pertanian Unud 2025-2029
5. Pertor No 7 tahun 2024 tentang Standar Universitas Udayana 2024
6. Peraturan Rektor Unud Nomor 15 tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang (RPAJP) Universitas Udayana 2020-2040.

2.2. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

2.2.1. Rasional

Kompetensi lulusan merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Karena itu, sangat penting bagi Unud agar semua prodi di Unud untuk menetapkan standar kompetensi lulusan guna

mewujudkan visinya. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Pada Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, ditegaskan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan standar luaran pendidikan pada standar nasional pendidikan, yang memuat kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Standar ini digunakan sebagai acuan pengembangan standar proses dan masukan pendidikan di prodi. Berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh prodi untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan, maka prodi menetapkan standar kompetensi lulusan.

2.2.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

Pimpinan Unud, Pimpinan, Fakultas, Koordinator Program Studi, Pimpinan Lembaga, Ketua UPT, Kepala Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa

2.2.3. Definisi/Istilah

1. Pimpinan Unud adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
2. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan/Direktur dan Wakil Dekan/Direktur.
3. Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
4. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Ketua UPT adalah seorang dosen yang ditugasi untuk mengelola unit pendukung di lingkungan Unud.
6. Ketua laboratorium adalah seorang dosen yang ditugasi untuk mengelola laboratorium di lingkungan Unud.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana
9. Mahasiswa adalah peserta didik di Unud.
10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

2.2.4. Pernyataan Isi Standar

1. Koordinator Program Studi dan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana sesuai kewenangan masing-masing wajib menyusun dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
2. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya dan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.
3. Koordinator Program Studi dan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan Koordinator Program Studi menjamin bahwa Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:
 - a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan

- d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- 4. Pimpinan Unud, Fakultas/Pascasarjana, dan Koordinator Program Studi menjamin bahwa capaian pembelajaran lulusan disusun dengan melibatkan:
 - a. pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- 5. Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada poin 4 memperhatikan:
 - a. visi dan misi Unud/Fakultas/Pascasarjana/Program Studi;
 - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. ranah keilmuan program studi;
 - f. kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - g. kurikulum program studi sejenis.
- 6. Pimpinan Unud, Fakultas/Pascasarjana, dan Koordinator Program Studi menjamin bahwa capaian pembelajaran lulusan diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi tersebut; disusun ke dalam mata kuliah; dan memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.
- 7. Pimpinan Unud, Fakultas, dan Koordinator Program Studi menjamin bahwa Kompetensi utama lulusan program studi harus memenuhi ketentuan:

Program Magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atas penciptaan karya inovatif;

- 1. Pimpinan Unud, Fakultas/Pascasarjana, dan Koordinator Program Studi menjamin bahwa Kompetensi utama lulusan program studi disusun dengan melibatkan asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait, namun dalam hal asosiasi program studi sejenis belum terbentuk, kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh Program Studi dan ditetapkan oleh Universitas Udayana.
- 2. Kompetensi lulusan dimuat dalam Dokumen Spesifikasi dan Kurikulum Program Studi.

2.2.5. Strategi

1. Koordinator Program Studi menyusun Kompetensi Lulusan Program Studi sesuai ketentuan yang berlaku, yang ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat akademik Fakultas atau yang disetujui dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.
2. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan Koordinator Program studi menggunakan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi yang telah ditetapkan sebagai acuan pengembangan standar proses dan masukan pendidikan di Unud.
3. Koordinator program studi dapat menambahkan capaian pembelajaran penciri Program Studi dengan merujuk pada Visi Misi Unud/Fakultas/Pascasarjana pada dokumen kurikulum Program studi.
4. Koordinator program studi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kesesuaian capaian pembelajaran dengan mata kuliah.
5. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melakukan monitoring, evaluasi diri, dan berkoordinasi dengan LP3M menyelenggarakan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi.

2.2.6. Indikator

1. Tersedianya bukti hasil monitoring, evaluasi dan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar kompetensi lulusan yang dilaksanakan oleh TPPM, UP3M dan LP3M di Program Studi.
2. Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi, minimal 80%.
3. Kelulusan tepat waktu tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) minimal 40%.
4. Kelulusan 2 kali waktu tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) minimal 80%.

2.2.7. Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik Unud 2024.
2. Renstra Unud 2019-2024.
3. Peraturan Rektor Unud Nomor 15 tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang (RPAJP) Universitas Udayana 2020-2040.
4. Pedoman Akademik Fakultas Pertanian 2024
5. Renstra Fakultas Pertanian Unud 2025-2029

2.3. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

2.3.1. Rasional

Pada era globalisasi dengan arus informasi yang deras, dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa semakin berkembang, baik pada skala lokal, regional, maupun internasional. Oleh karena itu, secara berkelanjutan diperlukan penyesuaian/peningkatan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi. Penyesuaian dalam sistem pendidikan tinggi di Unud dimulai dari Visi, Misi, dan Tujuan universitas. Penetapan Standar Isi Pembelajaran di Unud dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Menurut Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, standar isi merupakan salah satu bagian dari standar masukan pendidikan sebagaimana yang tercantum pada standar nasional pendidikan.

Program Studi Magister Agroekoteknologi Unud memiliki seperangkat mata kuliah dalam wujud kurikulum yang merupakan standar isi pembelajaran. Kriteria standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga Standar Isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar- standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain. Secara umum, standar isi pembelajaran di Program Studi Magister Agroekoteknologi Unud memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.

2.3.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Unud, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, Pimpinan Lembaga, Koordinator Program Studi, dan Dosen.

2.3.3. Definisi/Istilah

1. Pimpinan Unud adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
2. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
3. Pimpinan Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur.

4. Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
5. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

2.3.4. Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Pertanian dan Koordinator Program Studi Magister Agroekoteknologi sesuai kewenangan masing-masing menyusun dan menetapkan standar isi pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Standar Isi Pembelajaran Program Magister Agroekoteknologi wajib mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Senat Fakultas Pertanian Unud dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas pertanian Unud.
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
4. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program magister wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menjamin bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin (1) dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yakni lulusan program magister Agroekoteknologi paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan agroekoteknologi.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.

7. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (2) ke dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah yang tertuang dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

2.3.5. Strategi

1. Pimpinan Unud menetapkan Kebijakan Isi Pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Koordinator Program Studi menyusun Standar Isi Pembelajaran Program Studi sesuai ketentuan yang berlaku, yang ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Akademik Fakultas atau disetujui dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.
3. Koordinator Program Studi pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) ke dalam Standar Isi.
4. Koordinator Program Studi melakukan pemetaan kurikulum dan melakukan pengukuran ketercapaian sesuai dengan kedalaman dan keluasan materi.
5. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melakukan monitoring, evaluasi diri, dan berkoordinasi dengan LP3M menyelenggarakan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran.

2.3.6. Indikator

1. Tersedia kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi Unud, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholder yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.
2. Tersedia pedoman pengembangan kurikulum.
3. Tersedia pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
4. Tersedia dokumen kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran dan memuat besaran satuan kredit semester (sks) untuk kegiatan penelitian yang diwajibkan kepada mahasiswa.

5. Tersedia bukti tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
6. Tersedia bukti bahwa Fakultas/Pascasarjana/Program Studi menggunakan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Tersedia bukti minimal 50% dari semua mata kuliah pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan yang memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PkM ke dalam Standar Isi.
8. Tersedia dokumen kurikulum yang memuat peta kurikulum dan pengukuran ketercapaian sesuai dengan kedalaman dan keluasan materi pada seluruh Prodi di Unud.
9. Tersedia bukti hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar isi pembelajaran di semua Program Studi yang dilaksanakan oleh TPPM, UP3M, dan LP3M.

2.3.7. Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik Unud 2024.
2. Renstra Unud 2019-2024.
3. Peraturan Rektor Unud Nomor 15 tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang (RPAJP) Universitas Udayana 2020-2040.
4. Pedoman Akademik Fakultas Pertanian 2024
5. Renstra Fakultas Pertanian Unud 2025-2029

2.4. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

2.4.1. Rasional

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses pendidikan di perguruan tinggi (PT) berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang mencakup bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung yang dapat dijadikan pedoman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan aktivitas proses pembelajaran.

Dalam persaingan global dan tuntutan akan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, Unud wajib menetapkan standar proses pembelajaran yang baik. Inti dari proses pembelajaran adalah mencapai standar kompetensi lulusan dengan membuat perubahan pada diri mahasiswa dalam aspek pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap yang mandiri, dan berorientasi budaya sebagai keunikan Unud. Proses pembelajaran merupakan proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Proses ini dikatakan berhasil bila dalam diri individu terbentuk pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang secara kuantitatif dan kualitatif bisa terukur sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Proses ini dapat terjadi karena adanya interaksi antara dosen, mahasiswa dengan lingkungan belajar baik secara terstruktur, mandiri, atau secara berkelompok yang dirancang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

Terkait dengan proses pembelajaran, UU Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang (pasal 6 huruf f). Sementara itu, Permendikbud Ristek Nomor 53 tahun 2023 pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dengan mempertimbangkan visi dan misi serta sumber daya yang dimiliki oleh Unud untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan, maka Unud menetapkan standar proses pembelajaran.

2.4.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar

Pimpinan Unud, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, Koordinator Program Studi, Pimpinan Lembaga, Ketua UPT, Ketua Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa

2.4.3. Definisi/Istilah

1. Pimpinan Unud adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
2. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan/Direktur dan Wakil Dekan / Direktur.
3. Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
4. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan

- profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
5. Ketua UPT adalah seorang dosen yang ditugasi untuk mengelola unit pendukung di lingkungan Unud.
 6. Ketua laboratorium adalah seorang dosen yang ditugasi untuk mengelola laboratorium di lingkungan Unud
 7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
 9. Mahasiswa adalah peserta didik di Unud.
 10. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
 11. Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu.

2.4.4. Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Unud dan pimpinan Fakultas/Pascasarjana menyusun kebijakan terkait proses pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran mahasiswa sehingga mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif.
2. Perencanaan Proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan meliputi:
 - a. capaian Pembelajaran yang menjadi tujuan belajar,
 - b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan
 - c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
3. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah, disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain, dan dilakukan

oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi Fakultas/Pascasarjana.

4. Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat, sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
5. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
 - a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
 - d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
6. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika.
7. Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk:
 - a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
 - c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
8. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester, dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
9. Selain 2 (dua) semester Unud dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
10. Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester.

11. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
12. Bentuk pembelajaran untuk 1 sks dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing 50 menit/minggu/semester;
 - b. penugasan terstruktur 60 menit/minggu/semester; dan
 - c. mandiri 60 menit/minggu/semester.
13. Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
14. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
15. Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada:

Program magister, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
16. Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
17. Fakultas/Pascasarjana atas persetujuan Menteri menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:
 - a. magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan;
 - b. doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan.
18. Program studi asal dan tujuan mahasiswa diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama.
19. Program studi asal dan tujuan mahasiswa wajib:
 - a. memiliki status terakreditasi unggul;
 - b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau

c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.

20. Masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu ditetapkan oleh Unud dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
21. Masa studi sebagaimana dimaksud pada butir 20 tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.
22. Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Rektor ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
23. Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
24. Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada butir 23 dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.
25. Perbaiki keseluruhan proses pembelajaran secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi, minimal terhadap 2 (dua) aspek:
 - a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
 - b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
 - c. Masa Tempuh Kurikulum;
 - d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
 - e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

2.4.5. Strategi

1. Pimpinan Unud menetapkan Kebijakan Proses Pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran.
2. Pimpinan Unud/Fakultas/Pascasarjana menyusun Pedoman Akademik yang memuat Proses Pembelajaran.
3. Koordinator Program Studi memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam Proses Pembelajaran.

4. Pimpinan Unud menetapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan suasana akademik yang kondusif.
5. Koordinator Program Studi, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana melakukan monitoring, evaluasi, dan berkoordinasi dengan LP3M menyelenggarakan audit mutu internal untuk mengukur terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan.

2.4.6. Indikator

1. Unud memiliki kebijakan berkaitan dengan proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan proses penilaian pembelajaran suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dan proses pembelajaran meliputi: a) karakteristik proses pembelajaran; b) perencanaan proses pembelajaran; c) pelaksanaan proses pembelajaran; dan d) beban belajar mahasiswa.
2. Tersedia bukti bahwa Prodi melakukan peninjauan dan penyesuaian rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain secara berkala.
3. Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir, minimal: 3.25 untuk Program Magister
4. Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir, maksimal 4 tahun untuk Program Magister.
5. Tersedia bukti hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar proses pembelajaran di Program Studi yang dilaksanakan oleh TPPM, UP3M, dan LP3M
6. Kelulusan tepat waktu tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) minimal 40%.
7. Kelulusan 2 kali waktu tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) minimal 80%.

2.4.7. Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik Unud 2024.
2. Renstra Unud 2019-2024.
3. Peraturan Rektor Unud Nomor 15 tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang (RPAJP) Universitas Udayana 2020-2040.
4. Pedoman Akademik Fakultas Pertanian 2024
5. Renstra Fakultas Pertanian Unud 2025-2029

2.5. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

2.5.1. Rasional

Penilaian pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang pendidik yang dilakukan secara terencana dan terarah sesuai dengan tujuan pencapaian kompetensi yang meliputi ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Penilaian pembelajaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi, yaitu suatu proses penilaian dengan cara membandingkan kompetensi yang dicapai oleh peserta didik dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan pada suatu mata kuliah.

Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu proses pembelajaran. Artinya kegiatan penilaian ditempatkan sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran, karena penilaian pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil (product oriented) akan tetapi juga pada proses pembelajaran (process oriented). Dengan demikian, melalui kegiatan penilaian dapat diupayakan pemantauan terhadap perkembangan peserta didik baik menyangkut perkembangan kemampuan intelektual dan keterampilan maupun perkembangan mental dan kejiwaan.

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dimaksud mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Selanjutnya sesuai dengan Permendikbud Ristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa standar penilaian merupakan salah satu bagian dari standar proses pendidikan sebagaimana yang tercantum pada standar nasional pendidikan. Dengan mempertimbangkan visi dan misi serta sumber daya yang dimiliki oleh Unud untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan, maka Unud menetapkan standar penilaian pembelajaran.

2.5.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, Koordinator Program Studi, Pimpinan Lembaga, Ketua UPT, Ketua Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

2.5.3. Definisi/Istilah

1. Pimpinan Unud adalah unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
2. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan/Direktur dan Wakil Dekan/Direktur.

3. Pimpinan Lembaga adalah unsur pengelola lembaga yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Lembaga.
4. Koordinator Program Studi adalah seorang dosen yang mengelola kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
5. Ketua UPT adalah seorang dosen yang ditugasi untuk mengelola unit pendukung di lingkungan Unud.
6. Ketua laboratorium adalah seorang dosen yang ditugasi untuk mengelola laboratorium di lingkungan Unud.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk Program Magister minimal berkualifikasi doktor.
8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
9. Mahasiswa adalah peserta didik di Unud.

2.5.4. Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Program Studi sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian yang merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
2. Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilakukan dengan prinsip: valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
3. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif (proses) dan penilaian sumatif (hasil).
4. Penilaian formatif bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan;
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.

5. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
6. Teknik dan instrumen penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian formatif (proses), dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 - b. Penilaian sumatif (hasil) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
 - c. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - d. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 - e. Penilaian formatif (proses) belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian sumatif (hasil belajar) memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%.
 - f. Penilaian sikap memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap.
 - g. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
7. Mekanisme penilaian terdiri atas
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa (proses banding/ appeal process); dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
8. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian ini dapat dilakukan melalui penilaian bertahap

dan/atau penilaian ulang.

9. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
10. Penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Unud dan disosialisasikan kepada mahasiswa
11. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - a. indeks prestasi; atau
 - b. keterangan lulus atau tidak lulus.
12. Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran: a) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b) huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima); c) huruf B setara dengan angka 3 (tiga); d) huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima); e) huruf C setara dengan angka 2 (dua); f) huruf D+ setara dengan angka 1,5 (satu koma lima); g) huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau h) huruf E setara dengan angka 0 (nol).
13. Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan Indeks Prestasi sebagaimana dimaksud butir 11 huruf a.
14. Pelaporan penilaian memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut
 - a. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b. Keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang:
 1. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 2. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
 - c. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 - d. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi

dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

- e. Selain ketentuan pada huruf c dan huruf d, hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan dilengkapi juga dengan pengukuran capaian pembelajaran lulusan yang merepresentasikan tingkat ketercapaian lulusan terhadap Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketercapaian lulusan minimal, diatur dalam Pedoman Akademik.
- g. Hasil penilaian dilaporkan ke PDDikti

15. Kelulusan mahasiswa mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- b. Kelulusan mahasiswa dari program magister dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
- d. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai predikat kelulusan dengan predikat pujian diatur dalam Pedoman Akademik.

16. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah dan sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; gelar; dan surat keterangan pendamping ijazah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

17. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir 16 diterbitkan oleh

Unud bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

2.5.5. Strategi

1. Pimpinan Unud dan pimpinan Fakultas/Pascasarjana menyusun kebijakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
2. Koordinator Program Studi mengkoordinir dosen dalam merencanakan pembelajaran dengan membuat rencana pembelajaran semester yang memuat rubrik penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan memantau pelaksanaannya secara konsisten.
3. Dosen wajib melaksanakan prinsip penilaian dalam proses pembelajaran dan melaporkan hasil penilaian kepada Koordinator Program Studi.
4. Mahasiswa berperan secara aktif sebagai penilai sejawat dalam proses penilaian pembelajaran.
5. Tenaga kependidikan memberikan pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan pimpinan, unit terkait, koprodi, dosen, dan mahasiswa dalam pencapaian indikator standar penilaian pembelajaran.
6. Pimpinan Unud dan pimpinan Fakultas/Pascasarjana melalui Lembaga/unit terkait melaksanakan survey tingkat kepuasan pengguna terkait hasil penilaian pembelajaran
7. Pimpinan Fakultas melakukan monitoring, evaluasi diri, dan berkoordinasi dengan LP3M menyelenggarakan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pembelajaran.

2.5.6. Indikator

1. Tersedia rubrik penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian termasuk memuat mekanisme banding (appeal procedure); e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa.
2. Tersedia Rencana Pembelajaran Semester yang memuat rubrik penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan bukti pelaksanaannya.
3. Tersedia laporan pelaksanaan hasil penilaian pembelajaran meliputi keberhasilan studi dan IPK lulusan dan hasil survey kepuasan pengguna (mahasiswa, lulusan, dosen)

4. Tersedia bukti hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal terhadap ketercapaian standar penilaian pembelajaran di semua Program Studi yang dilaksanakan oleh TPPM, UP3M, dan LP3M.
5. Tersedia bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran.
6. Tersedia bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur (ada kontrak penilaian, pelaksanaan, umpan balik, dokumentasi, prosedur, pelaporan dan monev).
7. Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir, minimal 3,00.
8. Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program, minimal 40%.
9. Persentase keberhasilan studi untuk setiap program, minimal 80 %.

2.5.7. Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik Unud 2024.
2. Renstra Unud 2019-2024.
3. Peraturan Rektor Unud Nomor 15 tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Akademik Jangka Panjang (RPAJP) Universitas Udayana 2020-2040.
4. Pedoman Akademik Fakultas Pertanian 2024
5. Renstra Fakultas Pertanian Unud 2025-2029